

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian, penulis menemukan bahwa untuk memenuhi syarat menjadi pelaku pasif tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, yaitu unsur diketahui atau patut diduga. Diasumsikan oleh penyidik bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana berdasarkan usia mereka yang sudah tergolong cakap hukum. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap warga negara memiliki hak akan perlindungan hukum berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim dari fakta-fakta yang diajukan saat penyelidikan dan persidangan. Perlindungan hukum diberikan kepada kedua terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa mereka bukanlah pelaku aktif tindak pidana pencucian uang dan bertindak berdasarkan apa yang mereka percayai sebagai langkah terbaik mereka.

Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi bahwa terdakwa tergolong pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dilakukan, hukuman atas kesalahan tindak pidana pencucian uang pelaku pasif tidak seberat hukuman pelaku aktif tindak pidana pencucian uang setelah perlindungan hukum dalam bentuk peringanan berdasarkan kedudukan terdakwa dalam kasus.

#### **5.2 Saran**

1. Setelah dianalisis mengenai kasus dan Undang-Undang yang terkait dapat dilihat bahwa mengenai definisi pelaku pasif masih belum jelas secara rinci dan masih sulit dibedakan dengan pelaku aktif, selain itu unsur pelaku pasif yang sulit dinilai kebenaran dan tingkat akurasi kebenarannya. Maka dari itu, perlu ada perbaikan dari Undang-Undang no. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memberikan definisi yang jelas dan rinci mengenai pelaku pasif.

2. Berdasarkan analissi kedua hasil putusan dari kasus tindak pidana pencucian uang tersebut, penulis sadar bahwa kesadaran masyarakat masih rendah mengenai apa yang tergolong pencucian uang dan Tindakan apa yang menggolongkan mereka menjadi pelaku aktif ataupun pasif. Maka dari itu, perlu adanya pergerakan untuk menyadarkan masyarakat mengenai Tindakan-tindakan apa saja yang melanggar hukum sehingga terhindar dari hukuman pidana, terutama dalam kasus ini tindak pidana pencucian uang.